BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 430 SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2O14 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2O21 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 12 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Nias;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D Noreg Perda Kabupaten Nias 2-142/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 76 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Nias;
20. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Nomor W.2-PP.02.04-18732 tanggal 8 Oktober 2025 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Nias;
2. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 100.3.2/10870/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Menteri adalah Menteri Kesehatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Dinas KP2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Inspektorat Daerah adalah Inpektorat Daerah Kabupaten Nias merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP yang melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Fasilitas Kesehatan adalah Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif , rehabilitatif, dan atau paliatif di wilayah kerjanya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat UPTD IFK Nias adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten Nias yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, memelihara serta mendistribusikan obat-obatan dan alat kesehatan.

14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah UPTD Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
16. Kepala FKTP adalah Pimpinan tertinggi di FKTP dalam hal ini UPTD Puskesmas Kecamatan yang bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Nias.
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang menyediakan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obsteri dan neonatal.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
20. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Pengelolaan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
22. Klaim Dana Non Kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dari Dana Kapitasi.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
27. Bendahara Dana Non Kapitasi pada FKTP adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Puskesmas yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Non Kapitasi.
28. Kas Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nias.
29. Rekening adalah Rekening kegiatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atas nama FKTP milik pemerintah daerah, yang dilakukan pada bank yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
31. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
32. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
33. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
34. Pembiayaan kesehatan adalah upaya menghimpun berbagai kegiatan penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
35. Pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk menyelenggarakan perorangan atau bersama-sama dalam organisasi untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, memelihara serta menyembuhkan penyakit dan juga memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga dan ataupun publik masyarakat.
36. KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana, suatu program pemerintah yang bertujuan untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk Keluarga Berencana.
37. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan di FKTP, atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, laboratorium, visite dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
38. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

39. Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
40. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, meliputi calon PNS, PNS, PPPK, peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tenaga nonkesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan nonkesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk membantu melakukan pelaksanaan kegiatan kesehatan, meliputi calon PNS, PNS, PPPK, peserta program internsip, peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman pengelolaan dan pengaturan penggunaan dana Non Kapitasi JKN dari BPJS pada FKTP di Kabupaten Nias, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, antaralain:

(1) Pengaturan penggunaan Dana Non Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana Non Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
(3) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh FKTP.
(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, melalui Rekening FKTP sebagai pendapatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. pemanfaatan Dana Non Kapitasi;
2. pembayaran jasa pelayanan Non Kapitasi;
3. standar tarif Non Kapitasi;
4. pembinaan dan pengawasan;
5. pelaporan;
6. pendapatan Dana Non Kapitasi; dan
7. pengelolaan keuangan.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

(1) Dana Non Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Besaran Rencana pendapatan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias.
(3) Rencana belanja dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran FKTP.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
(2) Dalam hal terdapat sisa Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya dapat digunakan Tahun Anggaran berikutnya.

BAB V

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

(1) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga nonkesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
    a. jenis pelayanan;
    b. ruang Pelayanan; dan
    c. pelaksana kegiatan.
(3) Jenis pelayanan dan ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan masing-masing Puskesmas lingkup Daerah.

BAB VI

STANDAR TARIF NON KAPITASI

Pasal 7

Tarif Non Kapitasi diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:
a. pelayanan ambulans;
b. pelayanan obat program rujuk balik;
c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
d. skrining kesehatan tertentu termasuk:
    1. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
    2. pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim;
    3. pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
    4. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia; dan
    5. pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus
e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher Rahim
f. pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya
h. pelayanan kontrasepsi; dan
i. pelayanan protesa gigi

Pasal 8

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan pada pelayanan ambulans untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari FKTP ke FKTP lain atau ke FKRTL disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

(2) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar tarif ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang merujuk.
(4) Ketentuan mengenai prosedur penggantian biaya untuk pelayanan ambulans diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan untuk pelayanan penyakit kronis meliputi diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, Penyakit Paru *Obstruktif* Kronik (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, *stroke*, *Sindroma Lupus Eritematosus* (SLE), dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan obat program rujuk balik sebagaimana tercantum dalam formularium nasional.
(3) Harga obat program rujuk balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga obat yang ditetapkan oleh Menteri ditambah biaya pelayanan kefarmasian.
(4) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Besaran biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
    a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
    b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP);
    c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP);
    d. pemeriksaan HbA1c; dan
    e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
        1) *ureum;*
        2) *kreatinin*;
        3) kolesterol total;
        4) kolesterol LDL;
        5) kolesterol HDL; dan
        6) *trigliserida.*
    f. Pemeriksaan urine analisis *microalbuminuria*

2) Pemberian pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemeriksaan gula darah sewaktu, sesuai indikasi medis;
   b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP), 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
   c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP), 1(satu) bulan 1(satu) kali;
   d. pemeriksaan HbA1c, 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;
   e. pemeriksaan kimia darah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
   f. pemeriksaan urin analisis, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis untuk:
   a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
   b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetapkan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
   c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan sebagai berikut:
      1) *ureum* sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
      2) *kreatinin* sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
      3) kolesterol total sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
      4) kolesterol LDL sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
      5) kolesterol HDL sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
      6) *trigliserida* sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
      7) *microalbuminuria* sebesar Rp.120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Tarif Non Kapitasi skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan terhadap pelayanan skrining kesehatan tertentu yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penilaian mandiri (*self assessment)* sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
(2) Dalam hal FKTP tidak memiliki sarana penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan tertentu, FKTP wajib membangun jejaring dengan fasilitas penunjang yang sesuai.
(3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan skrining kesehatan tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan fasilitas penunjang yang sesuai.

(4) Tarif pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. pemeriksaan IVA paling tinggi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
   b. pemeriksaan *Pap Smear* paling tinggi sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
   c. pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa (GDP), dan pemeriksaan gula darah *Post Prandial* (GDPP), masing-masing sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
   d. pengambilan sampel untuk *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) tarifnya termasuk dalam paket tarif persalinan;
   e. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining *thallasemia* sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); dan
   f. pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk skrining kanker usus sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 12

Tarif Non Kapitasi pelayanan terapi krio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan untuk pemeriksaan IVA positif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan/atau indeks kemahalan.

Pasal 14

Tarif Non Kapitasi diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:
a. masa hamil (*ante natal care*);
b. persalinan;
c. masa sesudah melahirkan (*post natal care*); dan
d. pra rujukan akibat komplikasi.

Pasal 15

(1) Pelayanan Kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi;
   a. 1(satu) kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan *ultrasonografi* (USG);

b. 2(dua) kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan
c. 3(tiga) kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG.

(2) Tarif Non Kapitasi pelayanan kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. bagi puskesmas:
1) pemeriksaan masa hamil (*ante natal care*) dibayarkan per kunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (*ante natal care*) sebesar:
a) Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG;
b) Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter; atau
c) Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh bidan Puskesmas.
b. bagi FKTP selain Puskesmas:
1) pemeriksaan masa hamil (*ante natal care*) dibayarkan per kunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (*ante natal care*) sebesar:
a) Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG;
b) Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter; dan
c) Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh bidan di FKTP Non Puskesmas.
c. pada bidan jejaring sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*).

(3) Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil *(ante natal care*) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
a. dokter tanpa pemeriksaan USG; atau
b. bidan.

(4) Pembayaran untuk pelayanan masa hamil *(ante natal care*) dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu pada ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Jasa pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d di Puskesmas paling banyak sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

(6) Jasa pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d di FKTP selain Puskesmas termasuk bidan jejaring paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
   a. tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; atau
   b. tim paling sedikit 2(dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tidak ada dokter pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan persalinan tanpa komplikasi.
(2) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan:
   a. di Puskesmas dibayarkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
   b. di FKTP selain puskesmas dibayarkan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); atau
   c. oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu dibayarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
(3) Tarif pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED untuk lama perawatan:
   a. 2 (dua) hari, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
   b. 3 (tiga) hari, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(4) Tarif Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi FKTP PONED sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
(5) FKTP PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk selain puskesmas ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (*Post Natal Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
   a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
   b. pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir.
(2) Pelayanan Kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali meliputi:
   a. 1(satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pasca persalinan;
   b. 1(satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan;

c. 1(satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan; dan
d. 1(satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.

(3 Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali meliputi:
a. 1(satu) kali pada periode 6(enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;
b. 1(satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7(tujuh) hari pascapersalinan; dan
c. 1(satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan.

(4) Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas keempat.

(5) Tarif pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. bagi Puskesmas, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan;
b. bagi FKTP selain Puskesmas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan; atau
c. bidan jejaring sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan.

Pasal 18

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diberikan terhadap pelayanan yang meliputi:
a. prapelayanan kontrasepsi;
b. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
c. pasca pelayanan kontrasepsi.

(2) Tarif Non Kapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
a. pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
b. pemasangan dan/atau pencabutan implan, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
c. pelayanan suntik KB, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali suntik;
d. penanganan komplikasi KB, sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
e. pelayanan keluarga berencana metode operasi pria (KBMOP)/vasektomi, sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diberikan untuk pelayanan protesa gigi dengan ketentuan:
   a. sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi; dan
   b. untuk rahang gigi yang sama diberikan paling cepat 2(dua) tahun sekali sesuai indikasi medis.
(2) Tarif Non Kapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) untuk pelayanan protesa gigi lengkap pada:
   a. 2 (dua) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
   b. 1 (satu) rahang gigi, maksimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Kepala Dinas KP2KB dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Bendahara.

(1) APIP Kabupaten Nias melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pegelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi .

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Non Kapitasi, UPTD Puskesmas melaporkan pemanfaatan Dana Non Kapitasi setiap bulannya kepada Bupati Nias melalui Kepala Dinas.

BAB IX

PENDAPATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 22

(1) Pendapatan Dana Non Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Non Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pemanfaatan sisa Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi yang dianggarkan di FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Dana dan Pengelolaan

Pasal 23

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini UPTD Puskesmas.
(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
    a. UPTD Puskesmas Hiliweto Gido;
    b. UPTD Puskesmas Sogaeadu;
    c. UPTD Puskesmas Ma'u;
    d. UPTD Puskesmas Somolo-molo;
    e. UPTD Puskesmas Idanogawo;
    f. UPTD Puskesmas Ulugawo;
    g. UPTD Puskesmas Bawolato;
    h. UPTD Puskesmas Botombawo;
    i. UPTD Puskesmas Hiliduho;
    j. UPTD Puskesmas Botomuzoi;
    k. UPTD Puskesmas Bozihona; dan
    l. UPTD Puskesmas Ehosakhozi.
(3) Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi Tarif Non Kapitasi .
(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan melalui rekening FKTP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu pada FKTP sesuai dengan tarif Non Kapitasi yang telah ditetapkan.
(5) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada jumlah pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan dan diajukan untuk verifikasi oleh BPJS Kesehatan.
(6) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai yang besarnya untu setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan bagi FKTP yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program jaminan kesehatan sesuai jenis layanan.

Bagian Kedua

Penganggaran dan Penatausahaan

Pasal 24

(1) Penganggaran Dana Non Kapitasi pada FKTP dilakukan oleh kepala FKTP.
(2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Non Kapitasi setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Non Kapitasi tahun anggaran sebelumnya.
(3) Penyusunan rencana pendapatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhitungkan:
    a. Jenis dan jumlah layanan yang dilaksanakan di FKTP; dan
    b. besaran Dana Non Kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Rencana pendapatan Dana Non Kapitasi setiap tahunnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Non Kapitasi pada setiap FKTP.
(5) Rencana pendapatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BPKPD dan Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Non Kapitasi pada FKTP, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang mengelola Dana Non Kapitasi pada FKTP atas usul Kepala Dinas melalui Kepala BPKPD Kabupaten Nias.

(1) Dana Non Kapitasi pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) ditransfer oleh BPJS Kesehatan melalui Rekening FKTP yang ditetapkan oleh Bupati Nias dan rekening dimaksud merupakan bagian dari RKUD.

Pasal 26

(1) Pembayaran Dana Non Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
(3) Dalam hal pendapatan Dana Non Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Non Kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.
(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggarkan kembali sesuai dengan kebutuhan pada tahun berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(5) Jasa giro dari Dana Non Kapitasi masing-masing FKTP disetor ke Kas Daerah.

Pasal 27

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.
(2) Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
(3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan SP2B FKTP kepada BPKPD Kabupaten Nias.
(4) SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Non Kapitasi yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 28

(1) Berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), BPKPD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) FKTP.
(2) PPK-FKTP dan BPKPD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B.
(3) FKTP menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Dana Non Kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pembayaran Dana Non Kapitasi

Pasal 29

Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP ditetapkan setiap bulannya melalui Keputusan Kepala BPJS Kesehatan.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 30

(1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi .
(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan format penyusunan, Iaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

(4) Ketentuan mengenai format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 430 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. VARIABEL JENIS PELAYANAN, RUANG PELAYANAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

No.	Jenis Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	Persentase pembagian jasa
1.	Pelayanan ambulan	Supir	30%
		Tenaga Kesehatan/Pendamping	20%
		Manajemen	20%
		Ruang Tindakan Gawat Darurat	15%
		Ruang Persalinan	15%
2.	Pelayanan Obat Program Rujuk Balik	Ruang Rekam Medis	30%
		Ruang Pemeriksaan Umum	30%
		Ruang Laboratorium	10%
		Ruang Farmasi	10%
		Manajemen	20%
3.	Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis	Ruang Rekam Medis	20%
		Ruang Pemeriksaan Umum	25%
		Ruang Laboratorium	25%
		Ruang Farmasi	10%
		Manajemen	20%
4.	Skrining Kesehatan tertentu dhi; Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher Rahim	Ruang Rekam Medis	5%
		Ruang Farmasi	5%
		Ruang Kesehatan Ibu dan KB	70%
		Manajemen	20%
5.	*Ante Natal Care* (ANC)	Ruang Rekam Medis	10%
		Ruang Laboratorium	10%
		Ruang Kesehatan Ibu dan KB (Puskesmas)	60%
		Bidan Desa (Desa setempat)	60%
		Manajemen	20%
6.	Pelayanan terapi krio	Ruang Rekam Medis	5%
		Ruang Kesehatan Ibu dan KB	5%
		Ruang Laboratorium	70%
		Manajemen	20%

7.	Pelayanan rawat inap	Ruang Rekam Medis	10%
		Ruang rawat inap	40%
		Ruang Pemeriksaan Umum/Ruang Anak dan Imunisasi/Ruang Pemeriksaan Khusus	5%
		Ruang Tindakan Gawat Darurat	10%
		Ruang Farmasi	5%
		Ruang Laboratorium	5%
		Gizi	2%
		Manajemen	20%
		Pendukung (Cs, Keamanan)	3%
8.	Pelayanan kebidanan dan neonatal	Ruang Rekam Medis	10%
		Ruang persalinan	40%
		Ruang Laboratorium	5%
		Ruang Rawat Inap Pasca Persalinan	15%
		Ruang Farmasi	5%
		Manajemen	20%
		Pendukung (Cs, Keamanan)	4%
		Gizi	1%
9.	Pelayanan kontrasepsi	Ruang Rekam Medis	15%
		Ruang Kesehatan Ibu dan KB	55%
		Manajemen	20%
		Ruang Farmasi	5%
		Pendukung (Cs, Keamanan)	5%
10.	Pelayanan protesa gigi	Ruang Rekam Medis	15%
		Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut	60%
		Manajemen	20%
		Pendukung (Cs, Keamanan)	5%

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN BIAYA LAYANAN KEFARMASIAN

Harga Dasar Satuan Obat	Faktor Pelayanan Kefarmasian
<Rp.50.000,00	0,28
Rp.50.000,00 sampai dengan Rp.250.000,00	0,26
Rp.250.000,00 sampai dengan Rp.500.000,00	0,21
Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00	0,16
Rp.1.000.000,00 sampai dengan Rp.5.000.000,00	0,11
Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000,00	0,09
≥ Rp.10.000.000,00	0,07

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 32 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. FORMAT BUKU KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA NON KAPITASI

A. FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan : ..... 1)

Nama FKTP/UPTD : ..... 2)
Desa/Kelurahan : ..... 3)
Kecamatan : ..... 3)
Kabupaten/Kota : ..... 4)
Provinsi : ..... 5)

NO	TANGGAL	KODE REKENING	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Saldo BKU Bulan ..... 1) sebesar .....6)
Terdiri dari :
Saldo Tunai : ..... 7)
Saldo Bank : ..... 8)

....., ...10)

Mengetahui:
Kepala FKTP/UPTD ....., 9) Bendahara Pengeluaran Pembantu,

....
NIP. ..... NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:
1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten Nias;
5. Diisi dengan nama provinsi Sumatera Utara;
6. Diisi dengan jumlah saldo BKU;
7. Diisi dengan jumlah saldo tunai di kas Bendahara Dana Non Kapitasi ;
8. Diisi dengan jumlah saldo di rekening Dana Non Kapitasi ;
9. Diisi dengan nama kepala FKTP/UPTD;
10. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun;

11. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
12. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi ;
13. Kolom 3, diisi dengan kode rekening;
14. Kolom 4, diisi dengan nomor bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ);
15. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi ;
16. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi yang diterima Bendahara Dana Kapitasi;
17. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Non Kapitasi yang dikeluarkan Dana Kapitasi; dan
18. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

B. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Bulan : ....1)
Nama FKTP/UPTD : ..... 2)
Desa/Kelurahan : ..... 3)
Kecamatan : ..... 3)
Kabupaten : ..... 4)
Provinsi : ..... 5)

NO	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

....., ...7)

Mengetahui:
Kepala FKTP/UPTD ....., 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu,

....
NIP. ..... NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:
1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi ;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi yang diterima bendahara Dana Non Kapitasi;
14. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Non Kapitasi yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi ; dan
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

Bulan : ..... 1)
Nama FKTP/UPTD : ..... 2)
Desa/Kelurahan : ..... 3)
Kecamatan : ..... 3)
Kabupaten : ..... 4)
Provinsi : ..... 5)

NO	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

....., ...7)

Mengetahui:
Kepala FKTP/UPTD ....., 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu,

....
NIP. ..... NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama Kabupaten Nias;
5. Diisi dengan nama Provinsi Sumatera Utara;
6. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi ;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi ;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi yang diterima bendahara Dana Non Kapitasi ;
14. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Kapitasi yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi ;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

D. FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan : ..... 1)
Nama FKTP/UPTD : ..... 2)
Desa/Kelurahan : ..... 3)
Kecamatan : ..... 3)
Kabupaten : ..... 4)
Provinsi : ..... 5)

NO	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

....., ...7)

Mengetahui:
Kepala FKTP/UPTD ....., 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu,

....
NIP. ..... NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak:
1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama Kabupaten Nias;
5. Diisi dengan nama Provinsi Sumatera Utara;
6. Diisi dengan nama FKTP/UPTD;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Non Kapitasi;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Non Kapitasi;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Non Kapitasi yang diterima bendahara Dana Kapitasi;
14. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Non Kapitasi yang dikeluarkan Dana Non Kapitasi ; dan
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

2. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA NON KAPITASI SETIAP TRIWULAN

Kepada Yth. PPKD selaku BUD

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi untuk triwulan .....1) tahun .....2) sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI S/D TRIWULAN SEBELUMNYA (RP)	REALISASI TRIWULAN INI (RP)	JUMLAH REALISASI S/D TRIWULAN INI (RP)	SELISIH /KURANG (RP)
1	2	3	4	5	6	7
	Penerimaan:	.....*)				
	Jumlah					
	Pengeluaran:					
	a. Belanja Pegawai	.....**)				
	b. Belanja Barang dan Jasa	.....**)				
	c. Belanja Modal:	.....**)				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	.....**)				
	Jumlah					

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....3)

Kepala FKTP/UPTD ..... 4)

.....
NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Non Kapitasi Triwulan:

1. Diisi dengan triwulan berkenaan;
2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
3. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
4. Diisi dengan nama FKTP;

*) Diisi berdasarkan alokasi Dana Non Kapitasi dan Sisa Dana Non Kapitasi yang ada di rekening bendahara Kapitasi JKN yang menjadi SiLPA;

**) Diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKA-FKTP Dana Kapitasi.

3. FORMAT SP2B DANA NON KAPITASI FKTP

A. FORMAT SP2B

DINAS ..... (01) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) Tanggal ..... (02) Nomor ..... (03)			
Kepala Dinas ..... (04) memohon kepada:			
BUD selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan penerimaan dan belanja Non Kapitasi sejumlah			
1. Saldo Awal	Rp. ..... (05)		
2. Pendapatan	Rp. ..... (06)		
3. Belanja	Rp. ..... (07)		
a) Belanja Pegawai	Rp.		
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.		
c) Belanja Modal	Rp.		
4. Saldo Akhir	Rp. ..... (08)		
Untuk Triwulan ..... (09) Tahun Anggaran ..... (10)			
Dasar Pengesahan:		Urusan	Organisasi .....
(11) ..... (12)		....	
Program, Kegiatan, SubKegiatan xx. ..... xx. ..... (13)			
PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
..... (14)		..... (16)	..... (17)
Jumlah Penerimaan	Rp. ..... (15)	Jumlah Belanja	Rp. ..... (18)
(19) ..... , tanggal seperti di atas			
Kepala Dinas ... (20)			
.....			
NIP. ..... (21)			

Tata Cara Pengisian Format SP2B:

1. Diisi uraian nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
2. Diisi tanggal SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
3. Diisi nomor SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
4. Diisi nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
5. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya;
6. Diisi jumlah pendapatan yang diterima dari BPJS;
7. Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
8. Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + penerimaan - belanja);
9. Diisi periode triwulan berkenaan;
10. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

11. Diisi dasar penerbitan SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/APBD Perubahan, dan Nomor serta tanggal DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
12. Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
13. Diisi kode program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
14. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan;
15. Diisi jumlah nominal untuk seluruh penerimaan;
16. Diisi kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal);
17. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
18. Diisi Jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
19. Diisi lokasi instansi penerbit SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
20. Diisi nama Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
21. Diisi NIP Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;

3. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor .....(1)

1. Nama FKTP ..... (2)
2. Nomor/tanggal DPA ..... (3)
3. SubKegiatan Dana Non Kapitasi ..... (4)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Non Kapitasi serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana Non Kapitasi pada triwulan .....(5) tahun anggaran .....(6) dengan rincian sebagai berikut:

A.	Saldo Awal Dana Non Kapitasi (7)	Rp. .....
B.	Penerimaan Dana Non Kapitasi (8)	
	1. Bulan I	Rp. .....
	2. Bulan II, dst	Rp. .....
	Jumlah Penerimaan	Rp. .....
C.	Pengeluaran Dana Non Kapitasi	
	1. Jenis Belanja Pegawai	Rp. .....
	2.	Rp. .....
	3.	Rp. .....
	Jumlah	Rp. .....
D.	Sisa Dana Non Kapitasi (A+B-C)	Rp. .....
	Terdiri atas:	
	1. Sisa Kas Tunai	Rp. .....
	2. Sisa di Bank	Rp. .....

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada FKTP.....(9) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(10)

Kepala FKTP/UPTD .....(11)
NIP .....

Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:

1. Diisi dengan nomor SPTJM FKTP/UPTD;
2. Diisi nama FKTP/UPTD;
3. Diisi Nomor dan tanggal DPA-Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
4. Diisi kode kegiatan Dana Non Kapitasi FKTP/ UPTD yang bersangkutan;
5. Diisi dengan triwulan berkenaan;
6. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
7. Diisi dengan saldo awal Dana Non Kapitasi;
8. Diisi penerimaan Dana Kapitasi per bulan;
9. Diisi nama FKTP/UPTD;
10. Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM; dan
11. Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP/UPTD.

B. FORMAT LAMPIRAN SP2B REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA NON KAPITASI SETIAP TRIWULAN

Nomor SP2B : .....
Tanggal SP2B : .....
Triwulan : .....

NO	NAMA FKTP / UPTD	PENERIMAAN			BELANJA				SALDO AKHIR (Rp)
		SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

Tata Cara Pengisian Format Lampiran SP2B, Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Non Kapitasi Setiap Triwulan:

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan FKTP;
3. Kolom 3, diisi dengan jumlah rupiah saldo awal;
4. Kolom 4, diisi dengan jumlah rupiah pendapatan Dana Non Kapitasi);
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah total penerimaan (saldo awal + pendapatan);
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah belanja pegawai;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah belanja barang dan jasa;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah rupiah belanja modal;
9. Kolom 9, diisi dengan jumlah rupiah total belanja (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal); dan
10. Kolom 10, diisi dengan jumlah rupiah saldo akhir (total penerimaan – total belanja).

5. FORMAT SPB DANA NON KAPITASI

	SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) Dinas .....
Nomor SP2B Dinas : ..... (01) Tanggal : ..... (02) Kode Organisasi : ..... (03)	Nama BUD/Kuasa BUD : ..... (04) Tanggal : ..... (05) Nomor : ..... (06) Tahun Anggaran : ..... (07)
Telah belanja sejumlah: Belanja: Belanja Pegawai Rp. ..... (09) Belanja Barang dan Jasa Rp. ..... (10) Belanja Modal Rp. ..... (11) Saldo Akhir Rp. ..... (12)	
(13)..... , tanggal .... (14) ....., ... (15) ..... NIP.....(16)	

Tata Cara Pengisian Format SPB Dana Non Kapitasi :

1. Diisi dengan nomor SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
2. Diisi dengan tanggal SP2B Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
3. Diisi dengan kode organisasi BPKPD Kabupaten Nias;
4. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
5. Diisi tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
6. Diisi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
7. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
8. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
9. Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
10. Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
11. Diisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
14. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD) Kabupaten Nias;
15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD Kabupaten Nias; dan
16. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD Nias.

6. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA NON KAPITASI FKTP

A. BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI
SALDO DANA NON KAPITASI TRIWULAN ..... 1)
TAHUN ANGGARAN..... 2)

Dinas : ..... 3)
Kab : ..... 4)
Provinsi : ..... 5)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... 6) telah dilaksanakan rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana Kapitasi untuk periode triwulan ... 1) tahun .... 2), dengan uraian sebagai berikut:

SALDO AWAL DANA NON KAPITASI TAHUN ....2)		CATATAN
1. Saldo Rekening Bank	Rp.....	
2. Saldo Kas Tunai	Rp.....	
Jumlah Saldo Dana Kapitasi	Rp.....	
MUTASI DANA NON KAPITASI TRIWULAN .... 1) TAHUN .... 2)		
A. Mutasi Penambahan	Rp.....	
1. Alokasi Dana Kapitasi	Rp.....	
2. Bunga Bank/Jasa Giro	Rp.....	
3. Potongan dan Pungutan Pajak	Rp.....	
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.....	
B. Mutasi Pengurangan	Rp.....	
1. Belanja Pegawai	Rp.....	
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.....	
3. Belanja Modal	Rp.....	
4. Setoran Pajak	Rp.....	
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.....	
SALDO AKHIR DANA NON KAPITASI TRIWULAN ....1) TAHUN .. 2)		
1. Saldo Rekening Bank (.....)	Rp.....	
2. Saldo Kas Tunai (.....)	Rp.....	
Jumlah Saldo Akhir	Rp.....	
Rincian masing-masing FKTP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.		

PETUGAS REKON:	PARAF:	
1. Kuasa BUD	1.	
2. PPK- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	2.	
3. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	3.	
MENYETUJUI:	PARAF:	
1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias	1.	
2. BUD	2.	

Tata Cara Pengisian:
1. Diisi dengan tahap berkenaan;
2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
3. Diisi dengan nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias;
4. Diisi dengan nama Kabupaten Nias;
5. Diisi dengan nama Provinsi Sumatera Utara.

7. FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN FKTP DANA NON KAPITASI (RKA-FKTP DANA NON KAPITASI)

Nama FKTP/UPTD : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Sumber Dana : Dana Non Kapitasi

KODE REKENING	PEMANFAATAN	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)	TRIWULAN			
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui: Menyetujui:
Kepala Dinas .... , Kepala FKTP .....,Bendahara Pengeluaran Pembantu,

....
NIP..... NIP. .....NIP. .....

Tata Cara Pengisian Format RKA-FKTP Dana Non Kapitasi :
1. Kolom 1, diisi dengan kode rekening antara lain kode rekening belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa serta belanja modal;
2. Kolom 2, diisi dengan pemanfaatan belanja Dana Non Kapitasi , penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai, belanja belanja barang dan jasa serta belanja modal;
4. Kolom 4, diisi dengan volume (jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang satuan);
5. Kolom 5, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya);
6. Kolom 6, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tarif, harga, dan sebagainya;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rencana belanja Dana Non Kapitasi (volume kali harga satuan); dan
8. Kolom 8, 9,10 dan 11 diisi jumlah rencana belanja pada tiap triwulan.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI